

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA DI KALIMANTAN UTARA

### THE IMPLEMENTATION OF POLICY IN NORTH KALIMANTAN

**Alimisna**

Analisis Muda Puslitbang Strahan Balitbang Kemhan  
alimisna@gmail.com

#### ABSTRAK

*Tulisan ini mendiskusikan implementasi kebijakan pertahanan negara di Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan penelitian sosial. Penelitian dilakukan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai instansi terkait yang berkedudukan di Kota Tarakan. Berdasarkan temuan penelitian, permasalahan terkait implementasi kebijakan pertahanan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara di antaranya permasalahan-permasalahan menyangkut pembangunan pengamanan wilayah perbatasan, pengamanan perbatasan negara, pemberdayaan industri pertahanan, kualitas SDM belum memadai, kurang layak sarana dan prasarana, kurangnya jumlah aparat, terbatasnya pelayanan jasa transportasi, kurang meratanya persebaran penduduk (demografi) di daerah perbatasan, adanya ancaman nyata dan ancaman potensial.*

*Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pertahanan Negara, Kalimantan Utara*

#### ABSTRACT

*This paper discusses the implementation of national defense policy in North Kalimantan. This research is a social research. The research was conducted in Tarakan City, North Kalimantan Province. The informants involved in this research came from various related agencies based in Tarakan City. Based on the research findings, problems related to the implementation of defense policies in North Kalimantan Province include problems related to the development of border area security, state border security, empowerment of the defense industry, inadequate quality of human resources, lack of facilities and infrastructure, lack of apparatus, limited transportation services, uneven distribution of population (demographics) in border areas, the existence of real threats and potential threats.*

*Keywords: Implementation, Defense Policy, North Kalimantan*

#### PENDAHULUAN

Kota Tarakan, yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Kota ini juga menjadi kota terkaya ketujuh se Indonesia, dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang mencapai Rp 136 juta. Kota Tarakan memiliki wilayah seluas 250,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 239.787 jiwa. Secara

geografis, letak Kota Tarakan menjadi "halaman depan" Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga seringkali dijadikan tolak ukur oleh negara tetangga dari aspek pertahanan negara dan ekonomi masyarakat.

Beberapa permasalahan utama yang terdapat di Kota Tarakan, adalah sebagai berikut: implementasi Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP), penegakan batas negara, pengamanan perbatasan negara, pemberdayaan industri pertahanan, kualitas SDM yang belum

memadai, kesenjangan wilayah atau kurang layaknya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah aparat, terbatasnya pelayanan jasa transportasi, kurang meratanya persebaran penduduk (demografi), adanya ancaman nyata di daerah perbatasan, dan pandemi Covid-19. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi, diperlukan analisis pengaruh kebijakan pertahanan negara terhadap kualitas layanan pelaksana Instansi TNI dan Pemda di Kota Tarakan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dilaksanakan melalui kebijakan dalam mengatur penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI maupun komponen kekuatan pertahanan lainnya. Kebijakan pertahanan negara juga harus mampu menghadapi ancaman yang timbul dari dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global.

Acuan yang digunakan Kemhan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara adalah kebijakan yang berlaku lima tahun. Berbagai upaya untuk mengelola sumber daya maupun sarana dan prasarana nasional merupakan penerapan kebijakan pertahanan negara dalam rangka menghadapi berbagai bentuk ancaman. Di sisi lain, pengembangan kebijakan pertahanan negara harus tetap berpedoman pada visi dan misi pemerintahan, yakni pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Pembangunan nasional dapat dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
2. Menopang kemandirian ekonomi dengan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
3. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum,
4. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional,
5. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera,

6. Mewujudkan manusia yang berdaya saing
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam membangun kekuatan bangsa, faktor militer dan ekonomi menjadi dua unsur fisik yang mendasari kuat-lemahnya pertahanan suatu negara. Naik-turunnya anggaran militer memang secara umum memiliki pengaruh terhadap perekonomian nasional, namun melindungi masyarakat harus lebih diutamakan. Terwujudnya pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban negara yang harus diusahakan secara mutlak.

Keamanan nasional dan pertahanan merupakan barang publik yang mendasar atau penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga diperlukan adanya departemen atau kementerian tertentu untuk mengelolanya. Pertahanan merupakan hak setiap warganegara yang penerapannya diselenggarakan oleh Kemhan dan TNI. Walaupun perwujudan layanan pertahanan tentunya lebih bersifat *intangible* berupa perlindungan dan rasa aman sebagai hasil akhir, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana yang menjadi subjek penelitian adalah Instansi TNI, Pemda, dan instansi terkait di wilayah Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber serta mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)*, yang dimulai dari bulan Januari hingga Mei 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ancaman Pertahanan di Kalimantan Utara

Akhir-akhir ini muncul ancaman nyata yang sedang maupun pasti akan dihadapi, baik berupa ancaman militer, nonmiliter, maupun ancaman hibrida. Beberapa bentuk ancaman tersebut antara lain pelanggaran wilayah perbatasan, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan, terorisme dan radikalisme,

ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak lahirnya revolusi industri dan masyarakat. Meskipun demikian, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, seperti dengan menambah ketersediaan Alutsista sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman-ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri; meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi dengan mitigasi bencana; serta meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, maupun *human trafficking*, dengan melakukan pemantauan dan pengawasan.

Adapun ancaman belum nyata, seperti konflik terbuka (perang konvensional), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing, tetap tidak dapat diabaikan meskipun kemungkinan terjadinya dalam beberapa tahun kedepan masih sangat kecil.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah membangun fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan terminal barang internasional atau "*dry port*", walaupun upaya tersebut dinilai belum menyentuh ketahanan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Sebagai akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sembako dan rumah tangga, serta aspek perekonomian lainnya, masyarakat di perbatasan masih harus mengandalkan perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia, apalagi setelah Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah harus menjamin kelancaran pasokan sembako dan kebutuhan lainnya di daerah perbatasan.

Terdapat empat hal yang dapat menjadi indikator untuk memasukkan negara tetangga sebagai sebuah ancaman, yaitu: ekonomi *agregat* dan kemampuan militer dari negara lain, aspek geografi, keseimbangan antara *offense* dan *defense*, serta postur dan gaya militer sebuah negara. Ekonomi suatu negara akan kuat jika industrinya juga kuat, industri (terutama bidang pertahanan) akan kuat jika teknologi yang dimiliki juga kuat. Kuatnya industri akan meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menjaga pertahanan, yang pada akhirnya akan memperkuat aspek ekonomi.

## Permasalahan Pertahanan di Kalimantan Utara

Beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut: (sumber : Renstra kemenhan 2020-2024) 1. Keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dinilai masih rentan; 2. Belum optimalnya modernisasi dan integrasi sistem pertahanan negara; 3. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pertahanan negara, di mana penataan dan pemanfaatan sumber daya nasional dan wilayah, yang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara, masih belum ditangani dengan optimal; 4. Belum optimalnya pengembangan profesionalisme SDM pertahanan; 5. Belum tercapainya keselarasan regulasi yang terkait dengan pertahanan negara; 6. Program dan anggaran yang belum sepenuhnya akuntabel, sehingga pelayanan prima yang diberikan masih belum optimal.

Menurut hasil pengumpulan data dan diskusi dengan beberapa narasumber di Bappeda Kota Tarakan, yakni Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, dan Koordinator Litbangda Kota Tarakan, dapat diambil kesimpulan bahwa **implementasi Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) masih belum maksimal dilaksanakan**. Meskipun demikian, untuk wilayah Kalimantan Utara, sejak tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara), termasuk jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas, serta pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan, seperti pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih, termasuk pembangunan pasar sebagai sarana pendukung perekonomian masyarakat setempat. Adapun PLBN di wilayah Kalimantan Utara pembangunannya tersebar di 4 titik, yakni: PLBN Long Nawang (Kab. Malinau), PLBN Sei Pancang, PLBN Long Midang, dan PLBN Labang di Kab. Nunukan, yang direncanakan akan selesai pada tahun 2022. 4 PLBN ini merupakan bagian dari program pembangunan 11 PLBN yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Permasalahan yang kedua adalah **penegasan batas negara**. Pada tanggal 21

November 2019, Indonesia dan Malaysia telah menyelesaikan 2 segmen, yakni Segmen Sungai Simantipal dan Segmen C500–C600, dari 9 segmen batas darat yang menjadi sengketa (*Outstanding Boundary Problems/OBP*) melalui MoU yang ditandatangani kedua negara. Kesepakatan tersebut merupakan pencapaian yang cukup signifikan dan dapat menjadi momentum dalam upaya penyelesaian penegasan batas darat Indonesia-Malaysia. Adapun 7 OBP yang tersisa, yakni 3 OBP Sektor Timur (Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, dan B2700–B3100) dan 4 OBP Sektor Barat (Segmen Batu Aum, Gunung Jagoi, Gunung Raya, dan D400), akan menjadi fokus penyelesaian selanjutnya. Upaya penyelesaian sengketa masih terus dilakukan namun mewabahnya Covid-19 menjadi tambahan kendala bagi kedua negara untuk melaksanakan poin-poin dalam kesepakatan.

Permasalahan ketiga adalah **pengamanan perbatasan negara**. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka pengamanan perbatasan menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Upaya ini sekaligus dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggelaran kekuatan Satgas Pamta TNI dan pemeriksaan aktifitas lintas batas melalui PLBN Terpadu Disepanjang perbatasan darat, merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam menjaga keamanan perbatasan. Adapun di wilayah perbatasan laut, upaya pengamanan dilakukan melalui penggelaran kekuatan Satgas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar TNI (Satgas Pamputer) dan pelaksanaan patrol laut dan udara oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan keterangan narasumber dari Lantamal XIII/Tarakan, dapat disimpulkan bahwa potensi sengketa perbatasan maritim Indonesia-Malaysia masih akan terjadi. Sengketa Ambalat di ALKI II merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan maritim yang belum selesai hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari gesekan antara kapal perang Indonesia dengan Malaysia yang terjadi beberapa kali di perbatasan laut Karang Unarang, Ambalat. Sengketa ambalat berawal dari gangguan kapal perang negeri tetangga terhadap pembangunan tiang pancang mercusuar yang dilakukan di Karang Unarang, dimana kapal perang Malaysia berulang kali melakukan “teror” terhadap pekerja Indonesia di lokasi tersebut. TNI menanggapi upaya provokatif di Karang Unarang dengan

menerjunkan KRI Wiratno-879, KRI Rencong-622, dan KRI Tedong Naga-819. Selain itu, kapal partoli Malaysia beberapa kali memprovokasi Angkatan Laut Indonesia dengan melakukan manuver berkecepatan tinggi.

Kekhawatiran pemerintah saat ini adalah pembangunan resort di dekat Karang Unarang oleh pihak Malaysia. Kasus Sipadan dan Ligitan seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, dimana Mahkamah Internasional memberikan kemenangan kepada Malaysia berdasarkan penguasaan efektif, yaitu lebih banyak penduduk Malaysia yang bermukim di wilayah yang disengketakan. Oleh sebab itu, pembangunan resort di dekat Karang Unarang sudah barang tentu akan membahayakan kedaulatan jika terjadi okupasi maupunklaim sepihak oleh Malaysia. Di sisi lain, Blok Ambalat ditengarai memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah, potensi inilah yang menjadi tujuan Malaysia untuk menguasai Ambalat. Meskipun demikian, UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam mengklaim Ambalat, dimana Indonesia telah resmi diakui sebagai negara kepulauan.

Urgensi kehadiran negara di perbatasan mutlak diperlukan, dalam artian pemerintah pusat harus mulai membenahi wilayah perbatasan negara. Pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), baik di darat maupun di laut, dapat menjadi permulaan. Dengan demikian, Indonesia tidak kalah langkah dari negara tetangga, di samping wilayah perbatasan setidaknya memiliki efek *deterrent* bagi negara lain.

Permasalahan ke empat adalah **belum adanya sinergi** antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang bergerak di bidang industri pertahanan. Usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ekspor Alutsista dapat dilakukan melalui dua strategi, yakni strategi keunggulan komparatif (mengutamakan produk-produk yang memiliki kualitas sama dengan harga yang lebih murah), dan strategi keunggulan kompetitif (mengutamakan produk-produk yang memahangnya diproduksi oleh pabrik Alutsista di Indonesia).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, saat ini industri pertahanan baru dalam tahap “membangun diri” menuju kemandirian industri pertahanan. Sebagai contoh, PT Pindad (Persero) yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan RI untuk

memproduksi Kendaraan Taktis (Rantis) Maung atas pesanan TNI AD. Industri pertahanan merupakan bagian dari industrinasional yang secara khusus bertanggung jawab untuk memproduksi system senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik, ataupun jasa-jasa, bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Namun demikian, dalam konteks permasalahan perbatasan, kontribusi industri pertahanan masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan pengamanan perbatasan di Kota Tarakan, apalagi dengan adanya keterbatasan penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Peran industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI yang memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain* nampak masih jauh dari harapan. Adapun terkait dengan penguasaan teknologi, cara yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan fungsi pendidikan melalui Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa (Litbangyasa), serta mengadakan kerjasama antara kementerian perindustrian dan TNI dengan melibatkan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia.

Kerjasama difokuskan untuk mengembangkan industri substitusi impor guna mengurangi impor bahan baku dan barang setengah jadi sekaligus mendukung akselerasi hilirisasi industri. Selain itu, kerjasama dengan Kemenristek bertujuan untuk mewujudkan aktifitas Litbang yang terintegrasi dan mengorganisir pemakaian fasilitas yang ada di masing-masing lembaga agar dapat digunakan bersama, di samping pemberdayaan sumber daya penelitian. Dengan pelaksanaan kebijakan dari regulasi Indhan pemerintah yang diterapkan melalui Komite Kebijakan Indhan, maka banyak perusahaan pertahanan nasional telah mampu memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dengan banyaknya jenis produk Alutsista yang dihasilkan. Namun demikian, beberapa komponen dan bahan baku masih harus diimpor karena industri komponen pendukung dalam negeribelum mampu menyuplai semua kebutuhan bahan produksi Alutsista. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan efektivitas regulasi Indhan masih belum maksimal diterapkan.

Sinkronisasi pertahanan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Musrembang Daerah. Kenyataandi lapangan, menunjukkan bahwa Pemda masih belumbisa memahami maupun

memberi pedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang RUTR Wilayah Pertahanan, sehingga dalam beberapa kegiatan Musrembang, Kesatuan TNI tidak dilibatkan dalam pembahasan wilayah yang menjadi hak bagi pertahanan dan keamanan. Idealnya, kepentingan ekonomi dantujuan pertahanan di daerahharus ada keseimbangan.

Permasalahan kelima adalah **masalah pembangunan** sarana dan prasarana di daerah yang belum mampu mengakomodasi jika sewaktu-waktu digunakan satuan TNI untuk memobilisasi pasukan dalam keadaan darurat. Oleh sebabitu, diperlukan adanya sosialisasi untuk membangun kesepahaman dengan pihak swasta dan masyarakat umum, bahwa dalam keadaan darurat, aset yang dimiliki perorangan bisa digunakan negara untuk kepentingan pertahanan.

Guna membentuk personel TNI yang profesional, tangguh, dan berwawasan bela negara, maka diperlukan dukungan anggaran yang proporsional dan optimal. Selain itu, Alutsista dan infrastruktur pertahanan yang handal, memadai, dan mandiri, merupakan instrument utama dalam rangka menjaga stabilitas wilayah demi kepentingan nasional.

### **Implementasi Kebijakan Pertahanan di Kalimantan Utara**

Percepatan pembangunan yang berfokus pada perencanaan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah, merupakan sasaran RPJMN IV (2020-2024). Rencana ini harus didukung dengan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi yang harus dimulai pada periode 2020-2024 sehingga menjadi landasan yang kokoh menuju Indonesia maju.

Visi-misi dan arahan utama presiden dan wakil presiden dituangkan ke dalam 7 agenda pembangun RPJMN 2020-2024. Penjabaran aspek pertahanan negara, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga, tercantum dalam visi-misi ke-7 serta agenda ke-7 yang memuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Visi dan misi pemerintah di tahun 2020-2024 dalam bidang pertahanan, berbunyi *"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,*



*mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”*

Kebijakan dan kualitas layanan di bidang pertahanan diatur dalam Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 dengan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas layanan di bidang pertahanan dapat dinilai dari beberapa indikator, sebagai berikut: bukti langsung (*tangibles*), keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati, yaitu kemampuan dalam memberikan perhatian secara tulus.

Terdapat dua faktor yang menghambat implementasi kebijakan pertahanan negara, yakni kualitas SDM yang belum memadai dan terbatasnya pelayanan kesehatan maupun pendidikan di daerah perbatasan. Kedua permasalahan ini menyebabkan penduduk setempat kurang mampu bersaing dengan para pendatang yang umumnya memiliki keterampilan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, membangun sarana dan prasarana kesehatan serta menambah tenaga medis, serta membangun sekolah dan tenaga pengajar. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana di wilayah perbatasan menyebabkan masyarakat setempat lebih condong untuk “memilih” negara tetangga karena akses yang lebih mudah dan kesejahteraan yang lebih terjamin.

Terbatasnya jumlah aparat yang ditempatkan di beberapa pos perbatasan bisa menjadi titik lemah pertahanan nasional. Permasalahan ini dapat ditangani dengan menambah jumlah aparat yang bertugas di daerah lintas batas. Minimnya jalur transportasi, seperti infrastruktur jalan maupun sarana dan prasarana perhubungan lainnya, baik jalur darat, laut, atau udara, menyebabkan terbatasnya layanan jasa transportasi sehingga penduduk di daerah perbatasan menjadi terisolir dari wilayah sekitar. Adapun solusi untuk permasalahan demografi (kurang meratanya persebaran penduduk di daerah perbatasan), adalah dengan program transmigrasi.

Dengan semakin sering diadakannya gelar latihan pasukan tiga matra (angkatan darat, laut, udara), maka dapat dilihat bahwa kebijakan pertahanan negara di Tarakan sudah mulai ada perkembangan sejak tahun 2010 diterapkan. Tarakan memiliki wilayah kepulauan dengan banyak pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni. Bertambahnya jumlah satuan TNI, disamping meningkatkan keamanan, juga diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi, walaupun dilihat dari aspek sarana dan Alutsista belum dapat sepenuhnya mendukung tugas TNI.

Merujuk pada teori pakar pertahanan, yang mengatakan bahwa pertahanan negara dan ekonomi merupakan variabel mendukung untuk meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan daerah. Kondusifnya pertahanan dan keamanan suatu negara akan menarik investor asing untuk menanamkan modal usaha, sehingga akan mengurangi pengangguran seiring bertambahnya lapangan pekerjaan. Negara-negara berkembang masih memiliki kendala untuk mencapai sasaran kebijakan pembangunan dengan postur militer yang kuat. Kendala tersebut adalah lemahnya perekonomian nasional yang biasanya terermin dari rendahnya pendapatan nasional (PDB). Dengan demikian, jika perekonomian yang dijadikan patokan dalam membangun kekuatan militer, maka negara tidak akan mampu membangun kekuatan militer yang tangguh.

Perubahan kondisi militer, kondisi ancaman, dan perkembangan teknologi akan berdampak secara signifikan terhadap perubahan teknologi senjata yang semakin cepat, sehingga memengaruhi strategi dan pola serta taktik di dunia militer yang secara otomatis akan berakibat pada pembengkakan anggaran belanja Alutsista. Hasil analisis para pakar masih memberikan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi mengenai potensi ancaman saat ini dan ke depan.

Dalam menentukan dan merumuskan besaran anggaran militer, para pemangku kebijakan adakalanya tidak selalu berpikir rasional, tetapi sering kali mengedepankan posisi tawar-menawar secara politis. Perlu pertimbangan secara strategis dan dinamis dalam membedakan kebutuhan anggaran pertahanan di masa aman/damai dan pada kondisi perang, di samping mempertimbangkan tingkat masyarakat yang berbeda dan periode yang berbeda.

Hasil pengumpulan data di Lantamal XIII Tarakan digunakan untuk mengetahui

pengaruh kebijakan pertahanan negara terhadap pelaksanaan kualitas layanan pertahanan dan sejauh mana indikator capaian suatu layanan dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan. Ujung tombak layanan pertahanan berada di punggung satuan TNI yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Adapun validitas penelitian memiliki tantangan tersendiri, seperti tidak adanya kontinuitas komunikasi dan respon antara pembuat kebijakan dengan pemberi layanan serta wujud layanan yang “*intangible*” dihadapkan pada kinerja instansi yang harus diukur secara kuantitatif.

Terwujudnya sinergitas daya tanggap antar instansi terhadap implementasi kebijakan pertahanan negara yang dilakukan melalui fungsi koordinasi dan konsultasi, dapat dilihat dari terbentuknya Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) di tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan nasional. Adapun pimpinan daerah yang terlibat pada tingkat provinsi terdiri dari Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota terdiri dari Bupati/Walikota, Kodim, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu, kabupaten/kota juga membentuk Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang diketuai oleh Bupati/Walikota dengan anggota yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia. Forkopimda mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah demikelandaran pembangunan daerah, di samping mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas daerah.

## KESIMPULAN

Bahwa kebijakan pertahanan negara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan di bidang pertahanan, terlebih karena adanya faktor lain yang juga memengaruhi. Para pengambil kebijakan perlu untuk meninjau kembali kebijakan yang sudah dibuat agar lebih mudah diterapkan oleh

pelaksana, baik TNI maupun Kemhan di daerah.

Terdapat beberapa dimensi dan indikator yang merupakan isi dari kebijakan pertahanan yang belum dapat diimplementasikan oleh pelaksana TNI dan Kemhan karena kebijakan yang sudah dibuat belum dapat dipahami oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan yang dinilai baru. Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 yang memuat 4 (empat) tujuan strategis dan 16 (enam belas) sasaran strategis berdampak positif terhadap variabel Y (Kualitas Layanan Bidang Pertahanan) di Kota Tarakan Kalimantan Utara, dengan nilai 48%.

Hasil analisis data kualitatif terdapat 2 dimensi dan 8 indikator Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022 yang belum berdampak secara signifikan terhadap kualitas layanan bidang pertahanan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Hasil analisis untuk variabel layanan terdapat satu dimensi yang belum optimal, yaitu dimensi empati dengan 2 indikator.

Dampak yang masih belum signifikan dari kebijakan pertahanan negara terhadap postur TNI, industri pertahanan, pertahanan pulau-pulau besar, depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi, penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat selat strategis dan sinergitas penataan wilayah pertahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pertahanan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.  
Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022